

Pendapatan Pajak Daerah – Penerimaan Pajak di Sulsel Tembus Rp 4,12 T hingga April 2024, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20240530/539/1769558/pajak-sulsel-terkumpul-rp412-triliun-per-april-2024-tumbuh-206>

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulsebartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Januari - April 2024 sebesar Rp4,12 triliun, tumbuh 2,06% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,04 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulsebartra Heri Kuswanto mengatakan pertumbuhan ini ditopang oleh hampir semua jenis pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi penyumbang terbesar realisasi di Sulsel tumbuh 12,5%, realisasinya Rp2,55 triliun. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan positif berasal dari kenaikan setoran PPh 21 yang meningkat sejalan dengan tumbuhnya sektor-sektor penopang penerimaan serta adanya pembayaran nonrutin.

Sementara PBB P5L tumbuh paling tinggi mencapai 1.076% dengan realisasi Rp22,38 miliar, berasal dari tunggakan PBB sektor perkebunan pada masa sebelumnya. Pajak lainnya juga tumbuh 10,37% dengan realisasi Rp51,16 miliar yang berasal dari bea meterai.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

Selain itu, Heri menerangkan, mayoritas jenis penerimaan pajak mengalami pertumbuhan negatif. Komoditas utama seperti nikel dan kelapa sawit juga mengalami penurunan.

"Mayoritas jenis pajak utama mengalami pertumbuhan negatif disebabkan aktivitas ekonomi yang melambat pada sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya beberapa komoditas seperti nikel dan kelapa sawit," terangnya.

Sementara itu, SPT Tahunan mengalami peningkatan sebesar 11,94% dibanding tahun sebelumnya. Total 484.467 wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2024 dibandingkan 456.532 SPT di tahun sebelumnya.

Sedangkan penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar 2,20%. Penurunan ini terjadi akibat lonjakan harga ekspor kakao capai 110,2%, serta terjadi penyusutan lahan perkebunan kakao lokal Sulawesi Selatan.

"Di samping itu, bahan mentah kakao sulit didapatkan akibat menyusutnya lahan perkebunan kakao lokal Sulsel," paparnya.

Sumber Berita:

1. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240530/539/1769558/pajak-sulsel-terkumpul-rp412-triliun-per-april-2024-tumbuh-206> 30 Mei 2024
2. <https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-7365448/penerimaan-pajak-di-sulsel-tembus-rp-4-12-t-hingga-april-2024> 30 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: "Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah".
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan:

Bendahara Penerimaan

- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
 - m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
 - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.